

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Otonomi Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang otonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan nyaman kepada masyarakat. Pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan karena pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang kasat mata. Masyarakat dapat melihat secara langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya, untuk itu pelayanan publik di semua lembaga menjadi suatu hal yang harus ditingkatkan. Sejak Tahun 2009 telah memiliki peraturan perundang-undangan bagi pelayanan publik kepada masyarakat, pada tanggal 18 Juli 2009 telah disahkannya Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Roman Hadi Saputro & Safriansyah, 2021).

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Barat. Daerah otonom ini ternyata berdampak positif bagi sistem layanan yang ada di daerah tersebut. Salah satu buktinya adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menyejahterakan terhadap masyarakat setempat. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap Warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan suatu pelayanan pokok bagi aparatur sipil Negara, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat dalam alinea 4 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai pemberi layanan atau melayani kebutuhan masyarakat yang mempunyai kepentingan atau keperluan pada organisasi sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, dimana pelayanan ini diberikan untuk orang banyak bukan untuk diri sendiri sehingga dapat menciptakan setiap masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya.

Organisasi Pemerintah Negeri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tentunya tidak terlepas dari faktor kelembagaan akan tetapi peran pemimpin Pemerintahan Negeri menjadi faktor utama untuk menggerakkan sebuah organisasi dan menjadi kunci keberhasilan dari sebuah organisasi. Pelayanan publik di sektor pemerintahan terus mengalami perubahan, perkembangan teknologi informasi memberikan sebuah solusi dalam memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Pemanfaatan teknologi di sektor pemerintahan pada prakteknya dapat meningkatkan layanan serta mempercepat waktu layanan (Evans E.W.Tulungen, 2022: 1119).

Kepemimpinan pada dasarnya kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk menentukan secara benar apa yang harus dilakukan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan usaha kooperatif dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan, maka dari itu pemimpin harus bisa melaksanakan tugas atau wewenangnya kepemimpinannya. Menurut Wahjono (1984) kepemimpinan berarti sesuatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin berupa sifat kepribadian, kemampuan dan kesanggupan serta serangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya pemimpin itu sendiri (Sriyana, 2022).

Seorang pemimpin yang baik akan dapat memberikan pengaruh besar terhadap jajarannya bahkan terhadap masyarakat banyak, hal ini dapat terjadi ketika pemimpin tersebut memiliki rasa peduli dan memiliki rasa tanggung jawab, inovasi dan kreativitas yang besar untuk mengatasi berbagai

macam permasalahan-permasalahan yang ada. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya pasti memiliki gayanya tersendiri dalam menjalankan peran kepemimpinannya dengan baik. Jadi kepemimpinan menurut Ronald Reagan yaitu kepemimpinan bukanlah karena mereka melakukan sesuatu yang hebat melainkan seorang pemimpin itu bisa membuat orang-orang disekitarnya melakukan sesuatu yang hebat.

Peran pemimpin dalam mempengaruhi pengikutnya membutuhkan suatu pola kepemimpinan yang efektif yang akan diterapkan dalam organisasi untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik. Mengacu kepada peran kepemimpinan maka keefektifan, kualitas dan integritas pemimpin menentukan keberhasilan suatu lembaga yang dipimpinnya ditampakkan pada kemampuannya mengelola suatu organisasi secara efektif dan efisien berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelayanan publik. Pemerintahan nagari merupakan unsur terendah dilingkungan Pemerintahan Daerah dimana Pemerintahan Nagari dalam menjalankan peran kepemimpinan seorang Wali Nagari yang menjadi pihak terdekat terhadap masyarakat tentu peran seorang Wali Nagari sangatlah besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 (1) Biaya pelayanan publik merupakan tanggung jawab daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penentuan biaya pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perda Dharmasraya No 5 Tahun 2018). Sedangkan pada kenyataannya di kantor wali Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya saya melakukan prapenelitian pada tahun 2024 masih juga di pungut biaya untuk mengurus surat pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan untuk Nikah dan surat rekomendasi pembuatan SKCK d dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000 untuk administrasi.

Tabel 1.1
Data Wawancara Masyarakat tentang Pemungutan Biaya untuk
Rekomendasi Pembuatan Surat SKCK

No	Nama Masyarakat	Jumlah Biaya
1.	N T	Rp. 15.000
2.	S A	RP. 15.000
3.	R B	Rp. 15.000
4.	N A	Rp. 15.000

Sumber : wawancara

Menurut Fiqh Siyasah pelaksanaan pelayanan publik sama dengan prinsip *amar ma'ruf nahy munkar*, para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *amar ma'ruf nahy munkar* untuk mengerjakan kebaikan dan menghindari yang munkar. Hal ini karena sejatinya setiap kebijakan tentang pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah harus senantiasa mengedepankan unsur maslahat dan kebaikan untuk masyarakatnya dalam bidang apapun.

Sebagaimana agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan agar penganutnya selalu dalam jalan kebenaran. Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan Agama Islam yang merupakan pedoman bagi umat Islam yang di jadikan dasar dalam menentukan hukum. Di dalam al-Qur'an ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan amanat dimana dalam menjalankan sesuatu harus dapat dipercaya. Allah memerintahkan kepada manusia agar menunaikan amanat serta memberikan hukum yang adil bagi dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini sesuai dalam QS. an-Nisa (4): ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Qs. An-Nisa:58). (Rachmadi, Muislim 2015,157).

Ayat di atas ditunjukan kepada para ulil amri, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberi keputusan dan pelayanan dengan demikian niscaya hidupnya menjadi penuh berkah dan hikmah.

Jadi penyediaan layanan publik harus memberikan pelayanan yang berkualitas agar terciptanya image yang baik dimata masyarakat karena penyedia layanan publik yang berhasil. Wali nagari dan aparat nagari perlu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat nagari untuk menciptakan keharmonisan dan tidak menimbulkan kesenjangan bagi seluruh masyarakat dan juga dalam meningkatkan pelayanan publik Wali Nagari tidak hanya sekedar memberi arahan kepada jajarannya akan tetapi juga menjadi harapan bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang berkembang ternyata masih banyak kekurangan dalam pelayanan administrasi khususnya di Kantor Wali Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut mengenai: **Bagaimana Implementasi peraturan daerah Dharmasraya nomor 5 tahun 2018 tentang pelayanan publik perspektif *siyasah idariyah*?**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah ; Bagaimana Implementasi Peraturan

Daerah Dharmasraya Nomor No 5 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik
Perspektif *Siyasah Idariyah*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

- 1.3.1 Apa Faktor Pendukung Dan Hambatan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik Di Kantor Wali Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya?
- 1.3.2 Bagaimana perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap implementasi peraturan daerah Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelayanan publik di Kantor Wali Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi peraturan daerah Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelayanan publik di Kantor Wali Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.
- 1.4.2 Untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelayanan publik di kantor Wali Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Ditinjau Dari *Siyasah Idariyah*.

1.5. Signifikan Penelitian

Penelitian tentang pelayanan publik di Kantor Wali Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya diharapkan mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik dan sesuai

dengan peran wali nagari dan jajarannya. Kemudian juga mampu menjawab tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dan juga memberikan masukan terhadap kinerja pegawai untuk lebih meningkatkan kembali pelayanan publik di Kantor Wali Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya terhadap masyarakat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 tahun 2018.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Teori Implementasi

Teori implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dipahami sebagai suatu pendekatan atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan atau rencana dapat diterapkan dalam praktik. Menurut James E. Anderson, Implementasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor berupa komunikasi yang efektif, koordinasi antar lembaga, dan kesesuaian antara kebijakan yang direncanakan (James E. Anderson, 2011, 8). Teori implementasi menolong dalam memahami proses dan tantangan yang akan dihadapi terhadap suatu kebijakan, dan bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi keberhasilannya. Dengan berbagai bentuk dan pendekatan, teori ini memberikan petunjuk yaitu bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan dapat dinilai efektivitasnya. Contoh datanya adalah Data implementasi program kebijakan pendidikan di Indonesia yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana instruksi dan pedoman disampaikan dari pusat ke daerah untuk diterapkan oleh sekolah-sekolah.

1.6.2. Pelayanan Publik

Didalam suatu lembaga yang berlandaskan kepada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Kamaruddin Sellang, 2019).

Namun menurut peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 5 tahun 2018 pelayanan publik merupakan urusan pemerintahan daerah yang harus senantiasa dilakukan peningkatan kualitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kesederhanaan, kemudahan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Pertanggung jawaban terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat, kepercayaan kepada masyarakat ini sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik.

1.6.3. Siyasa idariyah

Dalam Islam Nabi Muhammad SAW merupakan otoritas pemegang kekuasaan pertama dimana nabi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meneledani sifat Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara untuk berakhlak kepadanya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari iman akan adanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT memilih diantara manusia agar dijadikan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu Nya kepada seluruh umat manusia (Sulaiman, 1965).

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari tata pemerintahan, dalam mengelola Negara. Dimana

Administrasi Negara (*siyasah idariyah*) pada masanya di kontruksikan dengan menajdi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam.

Kata *Idariyah* berasal dari kata bahasa arab Masdar, yaitu *Adara Asysyay'ayudiru*. *Idariyah* berarti mengatur atau mengarah sesuatu. Mengenai istilah *Idariyah*, banyak ahli yang mendefinisikannya. *Siyasah Idariyah* juga disebut hukum administrasi islam. *Siyasah* berarti mengatur, mengelola, memerintah , atau pemerintahan, kebijakan, pedoman atau pembuat putusan. Tujuan *Siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijakan tentang masalah – masalah politik untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu (Fahmi 2017,49).

Pada dasarnya *siyasah idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. *Siyasah Idariyah* atau administrasi nasional apabila dimasukkan kedalam sistem hukum indonesia, Administrasi publik adalah keseluruhan tindakan yang diambil bersama oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hukum islam, penyelenggaraan negara berupaya melindungi harta benda, nama, nyawa, garis keturunan dan kehormatan melalui pendataan.

1.7. Studi Literatur

Adapun skripsi yang membahas masalah yang hampir berkaitan dengan proposal yang penulis paparkan adalah

- 1.7.1 Skripsi oleh Rifky Ardiansyah Hasibuan, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah”. Di dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yaitu, bahwa belum maksimalnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa tanjung durian selama ini

terhadap Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administratif Di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini ialah Pelayanan publik dibidang pelayanan administatif oleh pemerintah desa Tanjung Durian harus dilakukan dengan cara memberikan pengarahan kepada perangkat desa untuk melaksanakan tugas dengan baik, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan memberikan pelatihan guna meningkatkan kinerja perangkat desa. Walaupun membahas judul yang hampir sama, jika dikaitkan dengan skripsi di atas, penelitian yang penulis sajikan mempunyai perbedaan diantaranya. (Rifky Ardiansyah Hasibuan, 2023).

- 1.7.2 Skripsi oleh Fauzan Zikrullah, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Perspektif Fikih Siyasah". Di dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yaitu, bagaimana implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan publik di kantor camat kamang baru kabupaten sijunjung perspektif fikih siyasah. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini ialah Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di kantor Camat Kamang Baru sudah terimplementasi tapi belum maksimal, yang belum terimplementasi adalah keseimbangan hak dan kewajiban, akuntabilitas dan fasilitas, keterbukaan (transparasi), ketepatan waktu, keterjangkauan waktu dan profesional, hal ini di kuatkan dengan bukti hasil wawancara dari

pewawancara dengan responden ketika penelitian. (Fauzan Zikrullah, 2023).

- 1.7.3 Skripsi oleh Zakiyah Rahmi. As, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Imam Bonjol Padang, yang berjudul "Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Pasaman No. 13 Tahun 2016 Tentang (As)Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasaman Perspektif Siyasah Dusturiyah". Di dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yaitu, bagaimanakah pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelayanan publik di kantor Disdukcapil Pasaman berdasarkan PERDA Kab. Pasaman No. 13 Tahun 2016 tentang pelayanan publik. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini ialah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pasaman yang memfokuskan pada Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 belum terlaksana dengan baik. (Zakiyah Rahmi. AS, 2024).
- 1.7.4 Skripsi oleh Lisa Medika Yati Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul: "Keterbukaan Pelayanan Publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Relevansinya dalam Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman)", dengan rumusan masalahnya Bagaimana implementasi asas keterbukaan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupatem Padang Pariaman?. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi keterbukaan pelayanan publik di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

mengenai keterbukaan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam penerapannya kurang efektif karna ada beberapa faktor penghambatnya seperti masih minimnya terhadap kemajuan teknologi, kurangnya keingintahuan masyarakat, jaringan terkendala, penyampaian lewat wali-wali Korong masih ada kendala, kemudian keterbukaan pelayanan publik dan relevansinya dalam Hukum Islam sudah dapat dilihat dari prinsip-prinsip siyasah yang sejalan dengan keterbukaan pelayanan publik seperti keadilan, musyawarah, persamaan dan lainnya. (Lisa Medika Yati, 2021).

- 1.7.5 Skripsi oleh Aminah Hannum Lubis, Mahasiswa Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berjudul "Efektivitas Pelayanan E-KTP Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Disdukcapil Kabupaten Mandailing Natal)", dengan rumusan masalahnya (1) Bagaimanakah efektivitas pelayanan e-KTP di Disdukcapil di Kabupaten Mandailing Natal? (2) Persoalan apa saja yang dikeluhkan masyarakat tentang pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk e-KTP? (3) Bagaimana efektivitas pelayanan publik e-KTP Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di tinjau dari fiqh siyasah? Kesimpulan dari skripsi ini bahwa pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Mandailing Natal kurang optimal, dapat dilihat dari beberapa permasalahan yaitu adanya prosedur pembuatan e-KTP yang berbelitbelit. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan 12 karena pada penelitian ini mengambil fokus tentang efektivitas pelayanan publik ditinjau dari fiqh siyasah. (Aminah Hannum Lubis, 2021).

Berdasarkan data pustaka yang telah dikemukakan, maka penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan diatas, skripsi ini membahas tentang implikasi Peraturan Daerah Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik di kantor Wali Nagari Tiung. Perbedaan yang dapat dilihat dari pembahasan sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap efektivitas pelayanan publik, sementara penelitian yang penulis sajikan memfokuskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Dharmasraya Nomor No 5 Tahun 2018.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan dan menguji kebenarannya, untuk memecahkan permasalahan itu, maka diperlukan suatu rencana yang sistematis.

1.8.1. jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan field research yang berfokus pada pengumpulan data langsung di lokasi penelitian. Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dimana hal ini peneliti akan berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari partisipan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu kebenaran apabila didukung oleh data dan fakta yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

1.8.2. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan mengumpulkan data-data dari:

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Data primer penelitian ini sebagai sumber utama adalah berupa data wawancara, yang menjadi informan dalam penelitian ini ada 5 informan yaitu, 3 Aparatur Pemerintahan Wali Nagari, dan 2 dari masyarakat.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis secara langsung rancangan undang-undang . dalam penelitian ini Sumber data sekunder yang dipakai adalah peraturan daerah, dan sumber hukum lainnya.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpul data sebagai berikut :

1.8.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode memperoleh informasi secara lisan dengan cara berbiara langsung kepada seseorang yang dapat memberi informasi kepada peneliti. (Mardalis 2004, 64) pihak penulis akan mewawancarai adalah 3 orang dari aparaturn pemerintahan wali Nagari, dan 2 orang dari masyarakat.

1.8.3.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode ini peneliti gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk

memperoleh data untuk mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian adalah seperti dokumentasi wawancara dengan para informan.

1.8.4. Analisis data

Analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup dari hasil wawancara, data-data serta dari berbagai buku buku yang bersangkutan. Dalam penelitian ini juga mencakup transkrip wawancara, reduksi data analisis dan interpretasi data. Tahap reduksi data ini meliputi dengan membuat ringkasan dan menelusuri tema. Sedangkan interpretasi data adalah suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.